TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERBASIS SWALAYAN DI PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

EVA DWI ASTUTIK

NIM: 210213136

Pembimbing:

Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M. Ag.

NIP. 196111151989031007

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Astutik, Eva Dwi. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Berbasis Swalayan di Ponorogo.* **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M. Ag.

Kata Kunci: Hukum Islam, jual beli, swalayan

Jual beli adalah suatu bentuk transaksi mu'amalah yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli yang sah menurut hukum Islam ialah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak ada unsur gharar ataupun tipu daya. Ada berbagai macam bentuk jual beli, salah satunya adalah jual beli yang menggunakan sistem swalayan. Swalayan adalah tempat perbelanjaan berbentuk toko yang menjual berbagai macam makanan, minumam segar maupun hasil olahan, serta macam-macam perlengkapan rumah tangga. Khususnya di Ponorogo ada berbagai macam bentuk pusat perbelanjaan yang menggunakan sistem swalayan, diantaranya ialah toko bahan pokok, rumah makan prasmanan, mesin penjual minuman. Ketiga tempat tersebut menerapkan sistem swalayan karena pada praktekya jual beli tersebut setiap konsumen melayani diri sendiri.

Dari pengamatan peneliti, transaksi jual beli berbasis swalayan di Ponorogo dapat diambil permasalahannya yaitu: 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bahan pokok berbasis swalayan di swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan berbasis swalayan di rumah makan prasmanan warung sederhana Madusari Siman Ponorogo? Dan 3). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli minuman menggunakan *Vending Machine* di Ponorogo?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini adalah menggunakan *interview* dan *observasi*. Adapun metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode induktif.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Jual beli bahan pokok yang dilakukan di swalayan merupakan bentuk dari jual beli *mu'a>t{ah*. Karena dalam prakteknya jual beli bahan pokok berbasis swalayan menggunakan *ija>b qabu>l* berupa perbuatan. 2). Jual beli makanan berbasis swalayan di rumah makan prasmanan bukan termasuk dalam jual beli *mu'a>t{ah*, karena terdapat lafal *ija>b qabu>l* antara penjual dan pembeli. 3). Jual beli minuman menggunakan *vending machine* juga merupakan jual beli *mu'a>t{ah*, karena dalam prakteknya menggunakan *ija>b qabu>l* berupa perbuatan. Dan tidak terdapat penjual di dalamnya, karena jual beli tersebut menggunakan mesin otomatis.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Eva Dwi Astutik
NIM	:	210213136
Jurusan	:	Muamalah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Berbasis Swalayan di Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 7-3-2012

Mengetahui, Kajur	Menyetujui, Pembimbing
Atik Abidah, M.S.I.	Drs. H. A. Rodli Makmun, M. Ag.
NIP. 197605082000032001	NIP. 196111151989031007

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Eva Dwi Astutik
NIM	:	210213136
Jurusan	:	Muamalah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Berbasis Swalayan di Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 05 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (_____)
2. Penguji : Luhur Prasetiyo, M.E.I (_____)
3. Sekretaris : Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag. (_____)

Ponorogo, 18 Juli 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Moh. Munir, Lc, M. Ag
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlak, maupun syari'ah.

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia (muamalah) kegiatan ekonomi yaitu kegiatan jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan (bermuamalah) yaitu kegiatan jual beli. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka. [1]

Orang yang terjun ke dunia usaha (perekonomian) di tuntut untuk mengetahui tentang bermuamalah. Muamalah secara bahasa ialah "saling membuat" atau berbuat secara timbal balik, bisa diartikan pula "hubungan

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), 45.

antara dengan orang" sedangkan pengertian menurut fiqh adalah aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia.[2]

Salah satu diantara sekian banyak kerjasama yang sangat penting untuk kesejahteraan hidup manusia adalah jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka, atau memindahkan milik dengan mendapat tukar menurut yang diizinkan agama (halal). Sebagaimana firman Allah al-Qur'an Al-Baqarah ayat 275[3]:

Artinya: *"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba."* [4]

Para ulama sepakat memperbolehkan jual beli, sebab hal itu telah dipraktekkan sejak dulu hingga sekarang. Seorang yang terjun dalam usaha ini harus memenuhi hal-hal yang dapat mengakibatkan tidak sahnya jual beli, agar dapat membedakan mana yang subhat sedapat mungkin.

Jual beli yang sah menurut hukum Islam ialah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak ada unsur gharar ataupun tipu daya. Rukun dan syarat jual beli antara lain ialah *s{igha>t* (*ija>b qabu>l*),

---

[2]Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2003), 175.

[3] As Shan'ani, *Subulus Salam III,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 14.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 35.

orang yang berakad (pembeli dan penjual), *ma'kud alayh* (uang dan barang). Syarat jual beli diantaranya ialah orang yang melakukan jual beli itu harus berakal, dan sudah mumayiz, Alat transaksi jual beli itu harus dengan ungkapan kalimat masa lalu, Barang yang di jual belikan harus yang boleh dimakan atau bernilai dan dapat ditetapkan penyerahannya, Penjual dan pembeli harus ada perasaan sama rela, Transaksi jual beli itu harus berlaku yaitu sama-sama ada hak pemilikan dan penguasaan (pembeli memiliki dan menguasai barang dan penjual memiliki dan menguasai harganya). [5]

Rukun yang pokok dalam jual beli adalah *ija>b qabu>l* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak ke pihak yang lain. Adanya *ija>b qabu>l* dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.[6]

Unsur yang mempengaruhi transaksi *ija>b qabu>l* menurut Ulama dibagi tiga ,antara lain yaitu, Transaksi hanya sah jika dilakukan dengan pengucapan serah terima secara verbal, baik dalam jual beli atau yang lainnya, Transaksi tersebut sah apabila melalui serah terima dengan segala aktifitas yang menunjukkan maksud serah terima, Transaksi dapat dikatakan dengan segala perkataan atau perbuatan yang menunjukkan maksud adanya transaksi.[7]

---

[5]As Shan'ani, *Subulus Salam III*, 14.

[6] Syarifudin, *Garis-Garis Besar*, 194

[7] Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magista Insani Press, 2004), 248

Syariat Islam membolehkan jual beli, pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang atau rusak (*fasid*). Teks-teks al-Qur'an dan hadits secara jelas mengharamkan sebagian bentuk jual beli yang mengandung *gha>rar* dan *juhala*. *Gha>rar* adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Sedangkan *juhala* adalah suatu unsur ketidak pastian dalam penentuan harga dalam jual beli , yang berarti suatu unsur yang tidak jelas pada kualitas dan kuantitas atau harga suatu barang. *Juhala* merupakan suatu yang tidak diketahui, sehingga menimbulkan suatu ketidak pastian.[8]

Oleh karena itu nilai-nilai syariat Islam mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *ta'si>r* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya *ta'si>r* atau penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.[9]

Bila transaksi jual beli telah memenuhi syarat dan rukunnya serta bukan merupakan praktek jual beli yang mengandung unsur *gha>rar* (ketidak

---

[8]Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004), 314

[9] Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 95

jelasan), maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan barang atau manfaat barang (dagangan) tersebut kepada pembeli, dan pembeli memindahkan barang miliknya (uang) kepada penjual, sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang telah dipindahkan kepemilikan sesuai dengan jalan yang telah dibenarkan oleh syari'ah.

Kebutuhan hidup manusia sebagai objek dari ekonomi memang tidak akan pernah berhenti. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan hidup manusia pun juga bertambah banyak dan beraneka ragam. Hal ini ditangkap oleh mereka-mereka yang mempunyai jiwa bisnis sebagai suatu peluang emas yang dapat memberikan keuntungan yang sangat besar.

Mereka yang berjiwa bisnis ini pun berusaha mengambil peluang emas yang ada dengan menciptakan berbagai bentuk usaha yang *inovatif* , salah satunya adalah alternatif dalam usaha perdagangan yang mampu menarik serta menawarkan banyak kemudahan dan tentunya dapat melayani apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat luas. Contoh bentuk alternatif perdagangan yang sangat marak saat ini adalah pasar modern atau sering disebut juga swalayan. Di era modern seperti ini pasar modern atau swalayan banyak diminati oleh pelaku bisnis dan masyarakat. Bagi pelaku bisnis pasar swalayan berpotensi menghasilkan omset yang lebih tinggi dibandingkan pasar tradisional. Hal itu disebabkan karena banyaknya minat masyarakat

terhadap pasar swalayan yang memiliki fasilitas lebih baik dibandingkan pasar tradisional.

Perbedaan antara pasar modern dengan pasar tradisional dapat dilihat dari cara transaksinya, pada pasar modern tidak bisa melakukan tawar menawar sedangkan di pasar tradisional masih bisa dilakukan tawar menawar. Sedangkan fasilitas tidak dapat menjadi sebuah ukuran untuk menentukan tradisional atau modernnya suatu pasar. Artinya bila sebuah pasar dengan fasilitas yang serba modern tetapi masih terdapat tawar-menawar maka pasar tersebut masih di kategorikan sebagai pasar tradisional.[10] Berbeda dengan pasar modern atau swalayan, dimana dalam pelayanannya konsumen melayani dirinya sendiri tanpa adanya tawar menawar.

Pasar modern atau yang lebih dikenal dengan swalayan adalah tempat perbelanjaan berbentuk toko yang menjual berbagai macam makanan, minumam segar maupun hasil olahan, serta macam-macam perlengkapan rumah tangga. Pada umumnya pasar swalayan menempati ruang yang luas, dan karena ragam barang yang dijajakan, pasar itu dikenal dengan istilah *supermarket*. Pasar *supermarket* diindonesiakan menjadi pasar swalayan, karena di dalam transaksinya para pembeli melayani diri sendiri (swa-layan).[11]

---

[10]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 145.
[11]http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-pasar-swalayan.mht diakses pada tanggal 21 November 2017

Di zaman berkembang saat ini, pasar swalayan tidak hanya berbentuk toko yang menyediakan berbagai macam makanan, minumam segar maupun hasil olahan, serta macam-macam perlengkapan rumah tangga saja, tetapi swalayan juga berbentuk rumah makan yang menyediakan berbagai macam aneka masakan. Rumah makan dikatakan sebagai swalayan karena dalam praktiknya rumah makan tersebut menerapkan sistem melayani diri sendiri atau biasa disebut dengan rumah makan prasmanan, yaitu dengan pengambilan nasi serta lauk pauk dilakukan oleh diri sendiri (konsumen). Tidak hanya sampai disitu, swalayan pun semakin berkembang dengan adanya mesin otomatis penjual minuman (*vending machine*), dimana para pembeli hanya perlu memasukkan uang melalui mesin lalu mesin tersebut akan mengeluarkan minuman secara otomatis.

Di dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa jual beli yang sah ialah jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Dimana rukun jual beli itu adalah *s{igha>t* (*ija>b qabu>l*), orang yang berakad (pembeli dan penjual), *ma>'kud alayh* (uang dan barang).[12]

Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mempertimbangkan syarat sah jual beli dalam kehidupan bermuamalah. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah kehidupan modern dalam mengikuti perkembangan zaman. Hal seperti itupun juga banyak terjadi di daerah Ponorogo. Sebagai contoh, misalnya di salah satu swalayan di daerah

[12] As Shan'ani, *Subulus Salam III,* 14.

Mlarak Ponorogo juga menerapkan sistem jual beli berbasis swalayan pada umumnya, yaitu pembeli mengambil sendiri barang yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan pembayaran di kasir. Pada kenyataannya jual beli swalayan tersebut tidak terdapat *s{igha>t* (*ija>b qabu>l*). Karena pada toko swalayan konsumen mengambil barang sendiri atau melayani dirinya sendiri lalu menyerahkan uang di kasir, tanpa adanya *s{igha>t* (*ija>b qabu>l*).

Selanjutnya sistem jual beli berbasis swalayan tersebut tidak hanya berbentuk toko saja, akan tetapi sistem jual beli berbasis swalayan juga diterapkan di rumah makan prasmanan di Ponorogo, dalam prakteknya rumah makan prasmanan menerapkan sistem jual beli berbasis swalayan dengan cara pembeli melayani dirinya sendiri dengan mengambil menu-menu masakan sesuai selera lalu setelah selesai makan pembeli baru melakukan pembayaran di kasir. Dengan sistem tersebut penjual membolehkan pembeli mengambil sendiri makanan yang akan dibelinya yang tentunya porsi atau ukurannya dalam mengambil makanan tersebut tidak sama, tetapi harganya sama.

Yang terakhir jual beli berbasis swalayan pada mesin minuman atau *Vending Machine* yang merupakan mesin jual beli secara otomatis, dimana pembeli cukup memasukkan uang ke dalam mesin tersebut lalu secara otomatis mesin tersebut akan mengeluarkan minuman yang telah di pilih oleh pembeli. Jual beli menggunakan mesin otomatis tersebut secara nyata tidak melibatkan interaksi antara penjual dengan pembeli seperti halnya rukun dalam jual beli dimana harus ada penjual dan pembeli. Namun sebagaimana

telah diketahui bahwa mesin adalah benda mati yang digerakkan secara otomatis. Mesin tidak memiliki akal atau kepekaan sebagaimana manusia. Sehingga tidak bisa mengukur kerelaan atau terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Berangkat dari pemaparan tentang jual beli berbasis swalayan di atas, penulis ingin meneliti dan mengetahui lebih lanjut mengenai hukum jual beli berbasis swalayan di beberapa swalayan di Ponorogo.

Selanjutnya akan dirumuskan dalam sebuah judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BERBASIS SWALAYAN DI PONOROGO".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bahan pokok berbasis swalayan di Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan berbasis swalayan di Rumah Makan Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli minuman berbasis swalayan menggunakan *Vending Machine* di Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bahan pokok berbasis swalayan di Ponorogo
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan berbasis swalayan di rumah makan Ponorogo

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli minuman berbasis swalayan menggunakan *Vending Machine* di Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, nantinya kami harapkan adalah :

1. Diharapkan dengan adanya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kemajuan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dalam bidang muamalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli berbasis swalayan.
2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu tambahan referensi untuk kemudian bisa dikembangkan oleh penelitian selanjutnya, khususnya yang *intens* meneliti masalah hukum jual beli.

E. Kajian Pustaka

Berbagai pembahasan dan kajian tentang wacana jual beli secara luas telah banyak disajikan baik dari ulama klasik maupun modern, bahwa jual beli itu tidak pernah lepas dari interaksi sesama manusia, adapun skripsi yang membahas tentang jual beli yang menjadi rujukan penulis antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Wuryani, yang berjudul "Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli di Kantin Kejujuran SMKN 1 Ponorogo", isinya menjelaskan tentang praktek jual beli makanan di kantin kejujuran dimana penjual atau penjaga kantin tidak ada untuk melayani dan mengawasi keluar masuknya barang dan uang, hal ini dapat menyebabkan kecurangan pada salah satu pihak yang tidak jujur. Hasil penelitiantersebut

membolehkan sistem jual beli tanpa bertemunya penjual dan pembeli yang termasuk pada *bai' mu'a>t{ah.*[13]

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lestari, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo", skripsi ini membahas tentang akad jual beli makanan dan penentuan harga jual beli makanan di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek jual beli makanan dirumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo sama halnya dengan praktek jual beli *mu'a>t{ah* . sistem penetapan harga dengan membayar setelah makan seperti yang dilakukan di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo yang transaksinya di tunjukkan setelah selesai makan tanpa menunjukkan terlebih dahulu makanan yang diambil kepada pelayan atau penjual, sistem pembayaran seperti ini adalah diperbolehkan (sah) karena tidak terjadi kerugian baik bagi bagi pembeli maupun penjual.[14]

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Triana, yang berjudul "Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan Surya Ponorogo)", skripsi ini membahas tentang praktek uang sisa kembalian yang di bulatkan atau di genapkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggenapan uang sisa pembelian di swalayan Surya

---

[13] Lilik Wuryani, *Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli di Kantin Kejujuran SMKN 1 Ponorogo,* Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Ponorogo tahun 2010

[14] Dewi Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo,* Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Ponorogo tahun 2015

Ponorogo adalah diperbolehkan menurut fiqh, karena keberadaan tersebut berawal dari adanya *mashaqqah ghairu mu'tadah* , sehingga sesuai dengan kaidah fiqhnya pihak swalayan diperbolehkan mengambil *ruqsah* . yang kedua mengenai penggantian uang sisa pembelian dengan permen di swalayan Surya Ponorogo adalah juga diperbolehkan menurut fiqh, karena sebagaimana penggenapan uang sisa, penggantian uang sisa dengan permen ini juga berawal dari adanya *mashaqqah ghairu mu'tadah*, sehingga diperbolehkan mengambil *ruqsah*.[15]

Penelitian yang dilakukan oleh Angga Purwidianto, yang berjudul "Preferensi Konsumen Muslim Dalam Membeli Produk di Swalayan Ponorogo Permai (Poper) Kabupaten Ponorogo". Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rasionalitas konsumen muslim dalam membeli produk di swalayan Poper adalah mereka berbelanja di Poper karena harganya murah, banyak diskon, barang lengkap, kualitasnya bagus dan buka untuk bergaya. Memaksimalkan nilai guna konsumen muslim dalam membeli produk di swalayan Poper adalah dalam dalam membeli produk yang menjadi patokan ialah kebutuhan bukan keinginan.[16]

---

[15] Rizka Triana, *Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan Surya Ponorogo)*, Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Ponorogo.

[16] Angga Purwidianto, *Preferensi Konsumen Muslim Dalam Membeli Produk di Swalayan Ponorogo Permai (Poper) Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Ponorogo tahun 2014.

Dari semua penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya, penyusun yakin bahwa belum ada skripsi yang membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli berbasis swalayan di Ponorogo. Dalam hal ini penyusun akan lebih menitik beratkan pembahasan mengenai *ija>b qabu>l* pada transaksi jual beli berbasis swalayan, sehingga akan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk kesempurnaannya penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.[17] Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan menggali secara luas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli berbasis swalayan di Toko swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo, Rumah Makan Prasmanan Warung Sederhana Madusari Ponorogo, dan Mesin Otomatis (*Vending Machine*) di Ponorogo. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan di lihat secara menyeluruh. Dimana atau cara proses,

[17] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 3

keadaan, dan waktu yang berkaitan, dengan memakai metode survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan obyek.[18]

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti melakukan observasi langsung di swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo, rumah makan prasmanan Warung Sederhana Madusari Ponorogo dan mesin jual beli otomatis atau *Vending Machine* di Ponorogo. Selain itu, peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik swalayan serta konsumen yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan secara terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.[19] Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan objek adalah yang pertama toko swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo. Kedua, adalah rumah makan prasmanan Warung Sederhana Madusari Ponorogo. Dan yang terakhir ialah mesin jual beli minuman atau *Vending Machine* di Ponorogo. Karena di lokasi tersebutlah sistem jual beli berbasis swalayan

---

[18] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 10

[19] Afifudin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91

di terapkan. Dan karena perbedaan wilayah yang cukup jauh maka penulis memilih tempat-tempat tersebut untuk dijadikan sebagai tempat penelitian, barangkali suatu transaksi jual beli berbasis swalayan tersebut dipengaruhi oleh adat kebiasaan di suatu wilayah atau tidak.

4. Data dan Sumber Data

Beberapa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Data Penelitian

Untuk mempermudah dalam penelitian ini penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli berbasis swalayan di antaranya:

1). Data mengenai praktek jual beli berbasis swalayan di beberapa swalayan yang telah di tentukan.

2). Data mengenai penetapan harga dalam jual beli berbasis swalayan di beberapa swalayan yang telah di tentukan.

b. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data:

1. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni mengenai kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer yakni data yang diproleh secara langsung dari sumber data yang pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai

otoritas.[20] Informan yang penulis peroleh dari wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan terkait dengan kegiatan penelitian ini, yaitu pemilik swalayan serta konsumen swalayan.

2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berupa data dokumentasi yang terkait tentang jual beli berbasis swalayan. Data sekunder merupakan data yang berasal dari orang kedua bukan data yang datang secara langsung atau semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, akan tetapi data ini mendukung mengenai pembahasan penelitian.[21] Sumber data sekunder berfungsi menambah keterangan atau sebagai keterangan pendukung dari data primer. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Selain itu, penulis mengambil bahan hukum primer yaitu: teori fiqh tentang jual beli.

5. Teknik Pengumpulan Data

[20] Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141
[21] Ibid

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan wawancara.

a. Teknik Observasi

Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.[22] Jadi peneliti akan mengamati kegiatan transaksi jual beli berbasis swalayan di beberapa swalayan di Ponorogo yang telah ditentukan.

b. Teknik Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu cara penggalian data dengan jalan tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait, yakni dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan jual beli.[23] Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli berbasis swalayan ini agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

6. Analisis Data

[22] Afifudin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian*, 131
[23] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alpabeta, t.t), 73

Teknik analisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, objek penelitiannya dipelajari secara utuh. Data yang dikumpulkan pun berupa kata-kata atau gambar dan bersifat deskriptif.[24]

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan data berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya, data yang dianalisis tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan secara objektif, sistematis dan menyeluruh mengenai sistem transaksi jual beli berbasis swalayan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (*validitas*) dan keandalan (*reability*), kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan atau isu yang sedang dicari.[25]

---

[24] Damanuri , *Metodologi Penelitian,* 84
[25] Meleong, *Metodologi Penelitian,* 171

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengecekan keabsahan temuan sebagai berikut:

a. Ketekunan pengamatan

Tujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ini berarti peneliti mengadakan penelitian secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

b. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi ini adalah sebagai alat unutk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Untuk menguatkan data yang diperoleh, peneliti mengambil referensi yang cukup, sehingga konsep-konsep dan teori-teori yang diambil dari referensi tersebut dapat menopang hasil penelitian.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data atau temuan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data. Ada 3 teknik triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teori dan triangulasi metode. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber berarti

membandingkan baik derajat kepercayaan suatu informasiyang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif dengan cara membandingkan data pengamatan dengan data hasil wawancara.[26]

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada peneliyian kualitatif ini terdiri dari lima bab yang berisi:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan tahap awal pembahasan skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Pada bab kedua ini akan diuraikan tentang ketentuan umum jual beli dalam Islam yang merupakan landasan teori dalam skripsi ini dimulai dengan pengertian, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, objek jual beli, macam-macam atau bentuk-bentuk jual beli, dan sistem pembayaran dalam jual beli.

BAB III: PRAKTEK JUAL BELI BERBASIS SWALAYAN DI PONOROGO

[26] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif,* (Bandung: Tarsito, 1996), 10

Pada bab ketiga ini akan diuraikan tentang dimana, kapan dan bagaimana pelaksanaan jual beli berbasis swalayan di beberapa swalayan yang telah di tentukan. Untuk itu penulis akan menggambarkan tentang sejarah penelitian, dilanjutkan dengan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli berbasis swalayan di beberapa swalayan yang telah di tentukan.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERBASIS SWALAYAN DI PONOROGO

Pada bab ini akan menganalisa data-data yang didapatkan untuk menerangkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bahan pokok berbasis swalayan di swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan berbasis swalayan di rumah makan prasmanan Warung Sederhana Madusari Ponorogo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli minuman berbasis swalayan menggunakan *Vending Machine* di Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima merupakan bab yang terakhir, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari keseluruhan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisa hukum Islam, jual beli bahan pokok berbasis swalayan merupakan bentuk dari jual beli *mu'a>t{ah*. Adapun penetapan harga bahan pokok di swalayan ialah sudah jelas, setiap produk telah tertera harganya. Jual beli semacam ini menurut hukum Islam adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.
2. Jual beli makanan berbasis swalayan di rumah makan prasmanan ini bukan termasuk dalam jual beli *mu'a>t{ah*, karena *ija>b qabu>l* dalam jual beli ini berupa ucapan (lafadz). Adapun penetapan harganya telah memiliki standar harga tersendiri, yaitu Rp. 5000 untuk satu porsi. Berdasarkan analisa hukum Islam, jual beli semacam ini hukumnya sah. Karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Bentuk jual beli minuman berbasis swalayan menggunakan *vending machine* di Ponorogo termasuk jual beli *mu'a>t{ah*. Karena jual beli menggunakan *vending machine* tidak terdapat penjualnya dan *ija>b*

PONOROGO

*qabu>l*nya berupa perbuatan. Harga disetiap minuman juga telah di tentukan, yaitu Rp. 10.000 untuk semua jenis minuman. Jual beli semacam ini diperbolehkan dalam hukum Islam. karena tidak bertentangan dengan agama dan syariat Islam dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

B. SARAN

1. Bagi pelaku usaha swalayan khususnya swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo diharapkan selalu mengevaluasi setiap produk yang dijual, agar ketika pembeli mengambil barang tidak terjadi kesalahan pada harga.
2. Usaha rumah makan dengan sistem prasmanan haruslah menerapkan rasa saling percaya satu sama lain dan kejujuran dari pihak pembeli agar terhindar dari kemudharatan. Serta agar lebih terjaga keamanannya ialah dengan pemasangan cctv.
3. Untuk produsen dalam memasarkan minuman di *vending machine* haruslah memberikan keragaman dan bentuk *vending machine* berupa jenis-jenis minuman dan harga terjangkau agar *vending machine* diminati oleh kalangan masyarakat, sehingga masyarakat juga mengetahui keragaman bentuk jual beli di masa modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Ibn. *Sahih Bukhori* Vol. III. Semarang: Toha Putra, tt

Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. STAIN Po Press: Ponorogo, 2006.

Afifudin & Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Al-Mushlih, Abdullah & Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Al-Mishri, Abdul Sami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2001.

Amirudin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

As Shan'ani. *Subulus Salam III*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Magista Insani Press, 2004.

Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, cet. Ke 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011.

Djuaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Haroen, Nasrun. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media, 2007.

Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Hidayat, Mohammad. *Pengantar Ekonomi Syariah*, cet. Ke 1. Jakarta: Robbani Press, 2001.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Lestari, Dewi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo*, Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, 2015.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mahfudz, Asmawi. *Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2010.

Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenada Media, 2005.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Nasution. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif.* Bandung: Tarsito, 1996.

Nor, Duamiri dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf.* Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2008.

Purwidianto, Angga. *Preferensi Konsumen Muslim Dalam Membeli Produk di Swalayan Ponorogo Permai (Poper) Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, 2014.

Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2004.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, cet. ke 1. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah.* Bandung: PT al-Ma'arif.

---------. *Fiqh as-Sunah.* Juz 3. Semarang: Toha Putra, t.t

Saimin. *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Vending Machine*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro, 2017.

Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih Fiqh Sunnah*, jilid V. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.

Shonhaji, Abdullah. *Terjemah Sunnah Ibn Majjah*. Vol 3. Semarang: Syifa', 1993.

IAIN PONOROGO

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV. Alpabeta. t.t

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Soleh, Khudoro. *Fiqh Kontekstual Perspektif Sufi-Salafi*, Jilid V. Jakarta: PT. Pertja, 1999.

Syafe'I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: PRENADA MEDIA, 2003.

Triana, Rizka. *Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan Surya Ponorogo)*. Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Ponorogo.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Wuryani, Lilik. *Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli di Kantin Kejujuran SMKN 1 Ponorogo*. Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, 2010.

Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004.

http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-pasar-swalayan.mht. Diakses pada tanggal 21 November 2017

http://linacapung.blogspot.co.id/2013/05/objek-jual-beli.html. Diakses pada tanggal 14 Desember 2017

https://formasiberita.blogspot.co.id/2017/10/pengertian-jual-beli-perbuatan-subjek.html Diakses pada tanggal 14 Desember 2017

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perjanjian-jual-beli.html Diakses pada tanggal 14 Desember 2017

http://emasnperak2u.blogspot.com/2014/01/bai-al-muatah-jual-beli-tanpa-akad.html. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017

http://www.bokunoblog.com/2009/02/about-Jidouhanbaiki-vending-machine.html Diakses pada tanggal 27 Desember 2017

http://www.vending.org/index.php/vending/history-of-vending-and-coffe-service Diakses pada tanggal 27 Desember 2017

http://bobo.grid.id/Sejarah-Dan-Budaya/Sejarah/Sejarah-Vending-Machine-Mesin-Ajaib-Untuk-Berbelanja Diakses pada tanggal 26 Desember 2017

http://fajarlusy.wordpress.com/2010/11/17/apa-itu-vending-machine-/ Diakses pada tanggal 26 Desember 2017

http://en.wikipedia.org/wiki/vending-machine Diakses pada tanggal 26 Desember 2017